

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOTA DINAS

NOMOR : 323/HOKS/HK.02.02/06/2020

Yth. : Sekretaris Utama
Dari : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama
Perihal : *Telaahan Hukum terhadap 3 (tiga) Konsep Surat Keputusan dan 1 (satu) Konsep Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19*
Tanggal : 18 Juni 2020

Re pokok Nota Dinas sebagaimana tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan telaahan sebagai berikut:

- A. Terdapat permohonan telaahan hukum (review) terhadap 3 (tiga) konsep Surat Keputusan dan 1 (satu) konsep Surat Edaran melalui media komunikasi WhatsApp, yang berupa:
 1. Konsep SK Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tentang Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Tingkat Nasional dan Daerah;
 2. Konsep Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
 3. Konsep SK Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tentang Sistem Informasi Terintegrasi Bersatu Lawan Covid (BLC); dan
 4. Konsep SK Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tentang Penetapan Kategorisasi Warna Zona Risiko dan Implementasi Sektor Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia.
- B. Telaahan terhadap konsep-konsep tersebut di atas, dengan ini kami rincikan sebagai berikut:
 1. **Konsep SK Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tentang Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Tingkat Nasional dan Daerah.**
 - a. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 telah ditetapkan SK Kepala BNPB selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 15.A Tahun 2020 tentang Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
 - b. Bahwa SK sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mengatur mengenai Bidang Kerja, Tugas, Output, Mekanisme Kerja, dan Anggota Tim Pakar.
 - c. Bahwa di sisi lain juga telah ditetapkan SK Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 20 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). SK ini menarik/menjadikan Tim Pakar menjadi organik bagian dari struktur organisasi Gugus Tugas.

- d. Bahwa SK sebagaimana dimaksud pada huruf c mengatur mengenai uraian tugas, struktur organisasi, sekretariat, dan tata kerja Pelaksana Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 termasuk Tim Pakar.
- e. Bidang kerja Tim Pakar perlu diselaraskan dengan bidang kerja anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, bukan mengambil alih tugas dan fungsi dari masing-masing Bidang dan Subbidang yang sudah ada terlebih dahulu.
- f. Pengaturan mengenai Tim Pakar Daerah dalam Konsep SK ini bertentangan dengan prinsip desentralisasi (Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah).
- g. Kedudukan Tim Pakar Daerah tidak jelas apakah berada pada Struktur Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 daerah yang berimplikasi terhadap garis koordinasi dan komando.
- h. Dalam hal Konsep SK ini perlu untuk ditetapkan, maka langkah hukum yang diperlukan adalah merevisi SK sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, karena mengatur substansi yang sama, yaitu struktur, tugas dan fungsi, kedudukan, tanggung jawab, dan tata kerja Tim Pakar.

2. Konsep Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

- a. Bahwa latar belakang pembentukan Surat Edaran ini adalah untuk melengkapi Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sehingga sebaiknya disusun Surat Edaran tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 dan bukan merupakan Surat Edaran yang baru dan bersifat mandiri.
- b. Bahwa format penulisan Surat Edaran perlu disesuaikan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- c. Bahwa subjudul pada huruf G tidak memiliki koherensi dengan uraiannya.
- d. Bahwa isi Konsep Surat Edaran memberi tugas baru kepada Korlantas POLRI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pelindo, Angkasa

Pura dan KAI, sehingga perlu direkonfirmasi mengenai hal tersebut kepada instansi yang bersangkutan.

- e. Bahwa tujuan login petugas instansi untuk pelaku perjalanan, pada huruf l, belum tertuang jelas dalam isi Konsep Surat Edaran; dan
- f. Perlu memperhatikan nomenklatur Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) nomenklaturnya adalah Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

3. **Konsep SK Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tentang Sistem Informasi Terintegrasi Bersatu Lawan Covid (BLC).**

- a. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah terdapat aplikasi Peduli Lindungi, sehingga perlu kejelasan pembeda keberadaan aplikasi BLC dengan aplikasi Peduli Lindungi yang telah terlebih dahulu dikenal melalui Surat Edaran tersebut.
- b. Bahwa klausul yang menyatakan bahwa aplikasi pendataan dan verifikasi dapat dijadikan dasar kebijakan bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Barangkali yang dimaksud dari kalimat/frasa tersebut adalah aplikasi pendataan dan verifikasi dapat menjadi data/komponen pendukung bagi Gugus Tugas dalam menentukan kebijakan.
- c. Bunyi klausul ***“Menetapkan pendanaan sistem BLC dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”*** dapat diasumsikan bahwa SK tersebut memerintahkan pengadaan barang/jasa tertentu (yang mana penelaah belum ketahui kebenarannya, dalam arti apakah hal sedemikian rupa yang dimaksud oleh konseptor). Namun, apabila yang dibutuhkan adalahantisipasi apabila terdapat kebutuhan dana untuk kepentingan implementasi sistem BLC, maka bunyinya kurang lebih dapat dituliskan sebagaimana contoh di bawah ini:
 - 1) Contoh 1 ***“Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”***


- 2) Contoh 2 ***“Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-103.01.1.648521/2018 tanggal 5 Desember 2017.”***
- 3) Contoh 3 ***“Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.”***

4. Konsep SK Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tentang Penetapan Kategorisasi Warna Zona Risiko dan Implementasi Sektor Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia.

- a. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 telah ditetapkan SK Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penetapan Implementasi Kriteria Risiko Tingkat Penularan dan Dampak Sektor Ekonomi COVID-19 di Indonesia.
- b. Bahwa sebagian dari substansi dalam Konsep SK ini sudah diatur dalam SK sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Ketentuan mengenai klasifikasi sektor ekonomi tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, cukup disebutkan saja referensi yang ditunjuk.
- d. Mengingat pembahasan dalam lampiran terdiri dari beberapa sub pokok bahasan, sebaiknya dibuat dalam beberapa lampiran.
- e. Penggunaan bahasa masih bersifat naratif. Dalam penyusunan sebuah produk hukum yang bersifat mengatur, maka harus bersifat menyuruh (*gebod*), melarang (*verbod*), dan perkenan/membolehkan (*mogen*).
- f. Dalam hal Konsep SK ini perlu untuk ditetapkan, maka terhadap SK sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan revisi karena mengatur substansi yang sama.

C. Penelaahan hukum terhadap konsep dilakukan dengan keterbatasan data/dokumen/notulensi yang memberikan kejelasan terhadap maksud dan kehendak konseptor.

Demikian disampaikan, mohon arahan Bapak lebih lanjut dan terima kasih.


Zahermann Muabezi